



Tinjauan Hukum tentang Pembatalan Perkawinan Paksa Dibebakan Adanya Hubungan di Luar Nikah Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Review of The Legal Review on Forced Marriage Cancellation Caused Outstanding Relationships Reviewed from Marriage Law and Islamic Law

1*) **Bestari Prahastani Intan Sekarwangi**, 2) **Artaji**, 3) **Sherly Ayuna Putri**

^{1,2,3} Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Email: ¹⁾ bestari19001@mail.unpad.ac.id, 2) author ³⁾ sherly.ayunaputri@unpad.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ *Bestari Prahastani Intan Sekarwangi*

DOI:

ABSTRAK

Perkawinan paksa menjadi permasalahan global dikarenakan tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan harus dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak. Objek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1114/Pdt.G/PA.Bi/2018 dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 950/Pdt.G/PA.Pwt/2023. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui keabsahan dan akibat hukum pembatalan paksa disebabkan adanya hubungan di luar nikah ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi dokumen dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, pertama bagi pihak yang merasa dirugikan atas perkawinan paksa dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan paksa berlaku sejak putusnya Putusan Pengadilan, sedangkan batalnya suatu perkawinan paksa yang terdapat unsur larangan perkawinan berlaku sejak akad atau awal perkawinan. Kedua, akibat hukum pembatalan perkawinan adalah putusnya kedudukan suami dan istri dan perkawinannya dianggap tidak pernah ada. Jangka waktu pembatalan perkawinan adalah 6 (enam) bulan dan bagi pihak yang merasa tidak puas atas putusan pembatalan perkawinan dapat mengajukan upaya hukum kasasi tanpa upaya hukum banding. Pembatalan perkawinan paksa tidak berlaku surut terhadap kedudukan anak, harta bersama, dan pihak ketiga.

Kata Kunci: Perkawinan Paksa, Pembatalan Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan.

ABSTRACT

Forced marriage is a global problem because it is not in accordance with Article 6 paragraph (1) of the Marriage Law. After all, marriage must be carried out with the agreement of both parties. Regarding this issue, the object of study in this research is the Boyolali Religious Court Decision Number 1114/Pdt.G/PA.Bi/2018 and the Purwokerto Religious Court Decision Number 950/Pdt.G/PA.Pwt/2023. This research aims to determine the validity and legal consequences of forced annulment due to extramarital relations in terms of Marriage Law and Islamic Law. The research method used in this research uses descriptive- analytical research specifications with a normative juridical approach method. This research uses data collection techniques in the form of document studies and field studies. Based on the research results, firstly, those who feel disadvantaged by a forced marriage can apply for an annulment of the

marriage. The annulment of a forced marriage takes effect from the date of the Court Decision, while the annulment of a forced marriage which contains elements of a prohibition on marriage applies from the time of the contract or the beginning of the marriage. Second, the legal consequence of marriage annulment is that the position of husband and wife is terminated and the marriage is deemed to have never existed. The period for annulling a marriage is 6 (six) months and parties who are dissatisfied with the decision to annul a marriage can file a cassation legal action without an appeal. The cancellation of a forced marriage does not apply retroactively to the position of children, joint assets, and third parties.

Keywords: *Forced Marriage, Marriage Annulment, Marriage Law.*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang cenderung berkumpul secara individu dengan individu yang lain hingga membentuk kelompok manusia yang hidup bersama (Zabidi, 2020). Masyarakat terdiri dari perorangan (individu) atau kelompok-kelompok manusia yang bersama untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan yang berbeda (Faridah, 2013). Unsur-unsur dari masyarakat selalu berhubungan antara satu dengan lainnya, interaksi ini berlandaskan karena adanya kebutuhan antar Masyarakat (Kusumaatmadja, 2000).

Salah satu bentuk hubungan antar individu adalah hubungan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki seperti melakukan perkawinan (Munir, 2015). Bentuk hubungan ini termasuk ke dalam interaksi dalam masyarakat pada suatu negara, sehingga harus diberikan pengaturan secara tegas oleh negara melalui hukum positif yang berlaku agar sesuai dengan norma dan tata kehidupan di Masyarakat (Judiasih & Salim, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan menganut asas bebas memilih, dimana setiap orang diberikan 2 (dua) pilihan yaitu tetap melanjutkan perkawinannya dengan orang yang tidak disukainya atau membatalkan perkawinannya dan menikah dengan orang yang disukainya (Cahyani, 2022). Pada hakikatnya dalam melaksanakan perkawinan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa paksaan manapun, hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 (Maheswari et al., 2023).

Kebebasan dalam memilih dan menentukan pasangan merupakan bagian dari hak asasi setiap manusia, namun pada kenyataannya kebebasan ini sering berakhir dengan perkawinan paksa (Rahmawati, 2019). Perkawinan paksa bisa dilakukan oleh orang tua, masyarakat, bahkan pihak yang memiliki kekuatan untuk memaksa untuk menikah (Sabarina, 2022). Mereka seakan memiliki berbagai macam alasan untuk dapat menikah, sehingga pernikahan tersebut dilakukan tidak berdasarkan kerelaan (Hasibuan, 2019).

Terjadi sebuah perkawinan diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar perkawinan tersebut dapat dikatakan sah. Salah satunya tercantum pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa sebuah perkawinan harus didasarkan pada kesepakatan pihak laki-laki dan perempuan. Praktek kawin paksa yang pada dasarnya perkawinan tersebut tidak dikehendaki oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka kejadian tersebut bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut sebagai

KHI). Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maupun KHI, praktek kawin paksa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam hukum positif di Indonesia. Hubungan di luar nikah juga menjadi salah satu faktor dari perkawinan paksa.

Seiring perkembangan zaman, tujuan perkawinan mulai mengalami perubahan. Pada awalnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal bagi pasangan, namun saat ini perkawinan bertujuan untuk menutupi aib atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh calon mempelai karena telah melakukan hubungan di luar nikah. Hubungan di luar nikah merupakan perbuatan zina menurut Islam dan masih dianggap tabu bahkan tercela pada masyarakat Indonesia, karena perbuatan ini dianggap telah melanggar norma-norma yang ada di masyarakat, seperti norma agama dan norma sosial. Akibat perkawinan paksa ini banyak pihak yang merasa perkawinan mereka tidak sesuai dengan tujuan, sehingga mereka mengajukan pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri, yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 72 ayat (1) dan (2) KHI. Pembatalan perkawinan juga dapat dilakukan apabila tidak terpenuhinya syarat perkawinan yaitu mengenai larangan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Salah satu larangan perkawinan tersebut yaitu adanya hubungan semenda antara bapak tiri dan anak tiri seperti yang diatur dalam Pasal 8 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 39 KHI.

Peristiwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat perkawinan yang sesuai dengan hukum dan agamanya masing-masing seperti pada Undang-Undang Perkawinan. Peristiwa perkawinan biasa terjadi apabila kedua belah pihak sepakat untuk melangsungkan perkawinan, namun saat ini terdapat perkawinan yang dilangsungkan secara terpaksa. Banyak faktor yang dapat menyebabkan perkawinan paksa ini dapat terjadi seperti disebabkan adanya hubungan di luar nikah atau telah melakukan hubungan suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini menyebabkan pihak yang tidak sepakat terhadap perkawinan paksa tersebut mengalami kerugian, sehingga banyak pihak yang dirugikan mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan agar hakim dapat memberikan putusan terhadap perkawinan paksa tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan paksa, baik dari segi sosial, budaya, maupun individual. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang akar permasalahan yang menyebabkan praktik perkawinan paksa, untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai konsekuensi jangka panjang dari praktik ini, baik bagi individu maupun masyarakat, untuk menilai efektivitas peran hukum, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum islam, dalam mencegah dan menangani perkawinan paksa. Dengan demikian, dapat diidentifikasi kekurangan dan perluasan perlindungan hukum terhadap individu yang rentan terhadap perkawinan paksa serta penelitian ini akan menilai bagaimana tujuan perkawinan telah berubah seiring perkembangan zaman, terutama dalam konteks pergeseran dari tujuan awalnya yang bersifat lebih idealis (membentuk rumah tangga bahagia) menjadi lebih pragmatis (menutupi aib atau perbuatan tercela). Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang perubahan nilai dan norma dalam masyarakat terkait institusi perkawinan.

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan paksa, sehingga dapat

dilakukan tindakan preventif dan intervensi yang lebih efektif, melalui pemahaman mendalam tentang perkawinan paksa dan dampaknya, penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, terutama hak untuk memilih pasangan hidup tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain, serta hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap individu yang berpotensi menjadi korban perkawinan paksa. Rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada temuan penelitian dapat menjadi landasan untuk perubahan atau penyempurnaan peraturan yang ada. Dengan merinci tujuan dan manfaat penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas terkait urgensi dan dampak penelitian terhadap isu perkawinan paksa dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi dokumen, yaitu menganalisis berdasarkan norma dan literatur berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan studi lapangan, yaitu melakukan wawancara terhadap pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yang diteliti dalam bentuk studi dokumen dan studi lapangan diantaranya dilakukan di Perpustakaan, Pengadilan Agama Bandung dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bandung.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, data diperoleh melalui studi dokumen dengan menganalisis berbagai norma dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan paksa. Sumber data utama adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan, hak asasi manusia, dan isu-isu terkait. Studi lapangan melakukan wawancara dilakukan dengan pihak terkait, seperti di Pengadilan Agama Bandung dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bandung. Wawancara ini memberikan perspektif praktis dari mereka yang terlibat langsung dalam penanganan kasus perkawinan paksa. Lokasi penelitian, penelitian dilakukan di beberapa lokasi, termasuk perpustakaan sebagai sumber data utama yang berisi literatur dan dokumen terkait perkawinan paksa. Pengadilan agama bandung untuk mendapatkan pemahaman tentang penanganan perkawinan paksa dari sudut pandang hukum. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bandung untuk memahami pandangan agama dan norma-norma yang mungkin mempengaruhi perkawinan paksa.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang fenomena perkawinan paksa, serta memberikan dasar untuk rekomendasi dan perbaikan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Pembatalan Perkawinan Paksa Disebabkan Adanya Hubungan di Luar Nikah Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Perkawinan merupakan hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami dan istri dalam menciptakan rumah yang sakinah, mawadah, dan warahmah serta memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan. Perkawinan dalam Hukum Islam diperintahkan oleh Allah SWT. dalam Q.S. Ar. Rum ayat (21). Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI memiliki ketentuan terkait keabsahan perkawinan yang didasarkan pada 2 (dua) syarat yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil merupakan sebuah

syarat yang berkaitan dengan terpenuhinya syarat terhadap pribadi seseorang untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil merupakan sebuah syarat yang berkaitan dengan prosedur atau syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan. Terpenuhinya syarat-syarat dalam perkawinan menunjukkan bahwa perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah (Sudarsono, 2005).

Terkait syarat terhadap keabsahan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 2 KHI bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Pasal-pasal tersebut juga mengatur bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah dipenuhinya syarat dan rukun perkawinan, Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai syarat-syarat materiil perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam mengatur mengenai syarat dan rukun perkawinan. Terkait dari syarat perkawinan menurut Hukum Islam hampir sama dengan syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, yang membedakan adalah rukun perkawinan. Rukun perkawinan dalam Hukum Islam yaitu harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul, hal ini tercantum dalam Pasal 14 KHI.

Terpenuhinya syarat dan rukun dalam perkawinan menjadi sebuah unsur dari sahnya sebuah perkawinan, maka apabila terdapat syarat atau rukun perkawinan yang tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan dan KHI terkait pembatalan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan dan KHI membedakan pembatalan perkawinan menjadi perkawinan yang dapat dibatalkan dan perkawinan yang batal demi hukum. Perkawinan yang dapat dibatalkan merupakan perkawinan yang terdapat larangan terhadap syarat sahnya suatu perkawinan serta adanya pihak yang dirugikan, sedangkan perkawinan yang batal demi hukum merupakan perkawinan yang terdapat unsur larangan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan dan KHI mengatur mengenai perkawinan yang dapat dibatalkan yaitu diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 71 KHI dan perkawinan yang batal demi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 8 *juncto* KHI Pasal 70. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum, dalam Hukum Islam pembatalan perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. *Fasakh* merupakan permasalahan yang muncul setelah akad nikah, sehingga apabila sebuah perkawinan di *fasakh* maka akad nikahnya dianggap tidak berlaku lagi atau dianggap tidak pernah ada.

Dasar hukum pembatalan perkawinan disebabkan adanya unsur paksaan dan ancaman tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 72 ayat (1) KHI. Perkawinan yang terdapat unsur paksaan merupakan salah satu unsur perkawinan yang dapat dibatalkan. Sebuah perkawinan tidak dapat dianggap sah, apabila terdapat unsur yang dapat membatalkan perkawinan walaupun syarat dan rukun perkawinan telah dipenuhi. Pada kasus perkawinan paksa, syarat dan rukun perkawinan pada dasarnya telah dipenuhi. Syarat dan rukun perkawinan dalam Hukum Islam yang harus dipenuhi yaitu (1) Adanya calon suami dan istri yang sah menikah; (2) adanya ijab kabul; dan (3) dicatatkannya perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Namun, walaupun syarat dan rukun perkawinan tersebut telah terpenuhi, kemudian terdapat unsur yang dapat membatalkan perkawinan yaitu unsur paksaan dan ancaman maka perkawinan tersebut dianggap telah cacat hukum dan termasuk ke dalam perkawinan yang dapat dibatalkan.

Perkawinan paksa bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 16 ayat (1) KHI karena perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hukum. Berdasarkan Hadits Riwayat Al-Bukhari No. 5136 dan Muslim No. 1419 menyatakan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi anak gadis sebelum meminta izin pada gadis tersebut, sehingga haram baginya menikah dalam keadaan terpaksa. Walaupun pada dasarnya perkawinan paksa tersebut terjadi karena adanya hubungan di luar nikah hingga pihak perempuan hamil, namun hubungan di luar nikah tersebut tidak dilakukan atas dasar suka sama suka. Melainkan pihak perempuan dipaksa untuk berhubungan oleh pihak laki-laki, hal ini pada dasarnya sudah termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual. Alih-alih perkawinan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atas kehamilan pihak perempuan, namun hal tersebut malah berdampak lebih jauh terhadap perkawinan tersebut.

Selain adanya unsur paksaan pada Putusan Pengadilan Agama Boyolali, terdapat unsur lain yang menyebabkan batalnya perkawinan yaitu unsur larangan perkawinan. Bahwa sejak akad atau awal perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak sah. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang termasuk ke dalam larangan perkawinan terhadap pihak-pihak terkait. Larangan perkawinan diatur dalam perundang-undangan termasuk Hukum Islam. Para ulama bersepakat mengenai larangan perkawinan bahwa *mahram muabbad* merupakan orang-orang yang selamanya haram untuk dikawini, orang-orang tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu (1) hubungan nasab atau keturunan; (2) hubungan persusuan (*radha'ah*); dan (3) hubungan semenda (*mashaharah*). Perkawinan ini termasuk ke dalam larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 huruf c Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 39 ayat (2) huruf c KHI. Para Imam Madzhab telah menyepakati bahwa apabila seorang ibu dari seorang perempuan telah dinikahi serta dicampuri oleh mantan suaminya, maka anak perempuan tersebut tidak boleh dinikahi oleh orang yang telah menikahi ibunya, walaupun anak perempuan tersebut sudah tidak berada dalam asuhannya lagi (Hermanto, 2017).

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Paksa Disebabkan Adanya Hubungan Di Luar Nikah Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Pembatalan perkawinan paksa termasuk ke dalam pembatalan perkawinan yang dapat dibatalkan, hal ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 72 ayat (1) KHI. Pada Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA. Bi. dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt. termasuk ke dalam putusan pembatalan perkawinan paksa disebabkan adanya hubungan di luar nikah. Namun dalam Putusan Pengadilan Agama Boyolali terdapat unsur larangan perkawinan, sehingga putusan ini termasuk ke dalam pembatalan perkawinan yang batal demi hukum.

Terkait pembatalan perkawinan, diatur mengenai jangka waktu pembatalan perkawinan apabila diketahui terdapat unsur ancaman atau salah sangka terhadap pasangan setelah dicatatkannya perkawinan. Jangka waktu pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 72 ayat (3) KHI. Berbeda dengan Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA. Bi. bahwa Putusan Pengadilan Agama Boyolali bertolak belakang dengan unsur jangka waktu pembatalan 6 bulan yaitu apabila adanya unsur paksaan setelah dicatatkannya perkawinan. Hal ini dikarenakan pada Putusan Pengadilan Agama Boyolali terdapat unsur larangan

perkawinan, dimana apabila dalam sebuah perkawinan terdapat unsur yang membatalkan perkawinan secara hukum maka jangka waktu pembatalan perkawinan selama 6 bulan tidak berlaku terhadapnya.

Terkait alasan bagi pihak yang ingin mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, apabila pihak yang ingin mengajukan permohonan pembatalan perkawinan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. Maka pihak tersebut dianggap telah menyetujui perkawinan tersebut. Berbeda dengan pembatalan perkawinan yang batal demi hukum, pembatalan perkawinan tersebut tidak memiliki batasan waktu dalam pengajuannya. Namun pembatalan perkawinan yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum sama-sama memiliki akibat hukum yang sama terhadap para pihak yang bersangkutan dalam perkawinan tersebut.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap kedudukan suami dan isteri adalah perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada setelah diputuskan oleh Pengadilan dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, yang mana sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Terkait alasan pembatalan perkawinan yang dapat dibatalkan, apabila para pihak ingin kembali bersama maka para pihak dapat menikah kembali asalkan para pihak berkehendak untuk menikah kembali dan telah memenuhi syarat-syarat formil perkawinan. Sedangkan alasan pembatalan perkawinan yang batal demi hukum, para pihak tidak dapat menikah kembali walaupun para pihak telah berkehendak untuk menikah kembali. Karena pembatalan perkawinan yang batal demi hukum telah melanggar syarat perkawinan berupa larangan perkawinan yaitu perkawinan yang haram untuk menikah selama-lamanya. Batalnya perkawinan tersebut dimulai sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (Rusli, 2013).

Terhadap putusan pembatalan perkawinan, bagi pihak-pihak berperkara yang merasa belum puas dengan putusan hakim seperti tidak terpenuhinya tuntutan dan hak-hak yang dilanggar dapat mengajukan suatu upaya hukum. Pada hakikatnya, suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan sehingga tidak mustahil hakim dapat bersifat memihak. Maka demi sebuah keadilan yang patut dicapai, setiap putusan dimungkinkan untuk diperiksa ulang untuk ditinjau kembali.

Upaya hukum merupakan sebuah upaya diberikan oleh Undang-Undang pada seseorang atau badan hukum dalam hal-hal tertentu untuk melawan putusan hakim (Sutantio & Oeripkartawinata, 2009). Upaya hukum dalam hukum acara perdata dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka kepada setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Upaya hukum biasa terdiri dari (1) Perlawanan (*verzet*); (2) Banding; dan (3) Kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari peninjauan kembali dan pelawanan pihak ketiga (*derden verzet*).

Terkait pembatalan perkawinan, bentuk putusan pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama adalah sebuah penetapan. Penetapan berbeda dengan putusan, pengertian penetapan dan putusan tercantum dalam Penjelasan atas Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 60. Berdasarkan penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Peradilan Agama, bagi pihak yang merasa keberatan dengan putusan pembatalan perkawinan dapat mengajukan upaya hukum kasasi, tanpa menggunakan upaya hukum banding terlebih dahulu.

Pasal 26 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan lebih lanjut bahwa putusan pengadilan pada tingkat pertama dapat dimintakan kepada Pengadilan Tinggi. Pada pasal tersebut hanya dinyatakan terhadap putusan dan tidak mencakup penetapan. Maka terhadap sebuah penetapan tidak

dapat mengajukan permohonan banding, namun langsung mengajukan permohonan kasasi (Sutantio & Oeripkartawinata, 2009).

Kasasi merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan pada upaya hukum biasa. Upaya hukum kasasi menjadi wewenang Mahkamah Agung dalam memeriksa dan perkara kasasi. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Mahkamah Agung). Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan pengadilan karena (1) tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenang; (2) salah menerapkan atau melanggar hukum; dan (3) lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung hanya memeriksa mengenai penerapan hukum saja, sehingga mengenai duduk perkara putusan sebelumnya tidak akan diperiksa. Mahkamah Agung memeriksa apakah penerapan hukum yang terdapat dalam putusan atau penetapan pengadilan yang dimohonkan telah melanggar hukum atau tidak (ANGGRAHITA, n.d.).

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berperkara dari putusan pembatalan perkawinan terhadap akibat hukum pembatalan perkawinan yaitu dapat mengajukan gugatan atau permohonan baru ke Pengadilan Agama. Terkait prosedur beracara dalam mengajukan gugatan atau permohonan baru pada setiap perkara perdata di Pengadilan Agama adalah sama yaitu dimulai dari membuat surat gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama hingga putusan atau penetapan Hakim berkekuatan hukum tetap (Suharto, n.d.). Pengadilan Agama dalam hal ini berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata tentang perkawinan seperti kedudukan anak dan harta bersama, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (2).

Perkara-perkara perdata yang timbul akibat pembatalan perkawinan dapat dimintakan hak nya bagi para pihak yang merasa tidak puas, karena pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap kedudukan anak, harta bersama, dan pihak ketiga. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 75 KHI. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KHI, akibat hukum tidak berlaku surut terhadap kedudukan anak, harta bersama, dan pihak ketiga. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak adalah tidak berlaku surut terhadapnya. Anak diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yaitu anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal ini tidak mempersoalkan terkait dibuahnya anak sebelum atau sesudah adanya perkawinan. Sehingga anak yang sah tidak bergantung terhadap jangka waktu perkawinan berlangsung sampai anak tersebut dilahirkan.

Kawin hamil dalam Hukum Islam memiliki beberapa perbedaan pendapat ulama terhadap permasalahan ini. Ulama Syafi'ah dan Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa perempuan hamil karena zina atau hubungan di luar nikah boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayinya (Mardani, 2011). Pendapat Ulama Syafi'iyah dan Ulama Zahiriyah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 KHI bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang telah menghamilinya tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Walaupun dalam pasal ini dijelaskan bahwa perkawinan akibat hubungan di luar nikah ini diperbolehkan, namun tidak menggugurkan status zina bagi para pihak yang bersangkutan.

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap harta bersama berlaku apabila terdapat itikad baik dari kedua belah pihak. Pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Pada pasal tersebut dikatakan bahwa harta bersama diatur menurut "hukumnya" masing-masing, dimana pada Putusan Pengadilan Agama hanya menangani perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Maka pengaturan harta bersama pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt. dan Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA. Bi. menggunakan aturan pembagian harta bersama menurut Hukum Islam (Hadikusuma, 2021). Pada perkara pembatalan perkawinan, proses pembagian harta bersama sama halnya dengan perkara gugatan cerai setelah diputuskannya putusan oleh Pengadilan.

Pembagian harta bersama secara rata hanya berlaku bagi para pihak yang beritikad baik, namun apabila salah satu pihak tidak beritikad baik maka bagi pihak yang tidak beritikad baik akan dibebani biaya ganti rugi apabila tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Sehingga dalam hal ini, pihak yang beritikad baik akan diuntungkan dari pembagian harta bersama yaitu apabila pihak yang tidak beritikad baik memiliki penghasilan lebih banyak daripada pihak yang beritikad baik maka bagian pihak yang beritikad baik akan bertambah. Sebaliknya, apabila pihak yang tidak beritikad baik tidak memiliki penghasilan lebih banyak dari pihak yang beritikad baik maka tidak dilakukan pembagian harta bersama. Penyelesaian terkait harta bersama ini juga akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik tidak berlaku surut terhadapnya atau tidak mempengaruhi hubungan hukum di bidang keperdataan antara para pihak dengan pihak ketiga. Sehingga segala perbuatan hukum yang diperbuat oleh suami dan isteri sebelum pembatalan perkawinan diputuskan oleh Pengadilan, maka hubungan keperdataan dengan pihak ketiga tetap harus dilaksanakan. Pada hal ini pihak ketiga yang beritikad baik dapat memperoleh hak-haknya, karena mereka dilindungi oleh hukum agar tidak dirugikan dari akibat hukum dari pembatalan perkawinan (Janah, 2022).

SIMPULAN

Perkawinan paksa merupakan perkawinan yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, karena perkawinan harus berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Bagi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan perkawinan atas dasar paksaan atau ancaman yang didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 72 ayat (1) KHI. Terhadap perkawinan paksa, batalnya suatu perkawinan berlaku sejak putusannya Putusan Pengadilan, sedangkan batalnya suatu perkawinan paksa yang terdapat unsur larangan perkawinan berlaku sejak akad atau awal perkawinan. Akibat hukum pembatalan perkawinan adalah putusannya kedudukan suami dan isteri serta perkawinannya dianggap tidak pernah ada. Terhadap pembatalan perkawinan paksa harus diajukan dalam jangka waktu 6 bulan setelah dicatatkannya perkawinan yang didasarkan pada Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 72 ayat 3 KHI dan berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bagi pihak yang tidak puas atas putusan pembatalan perkawinan dapat mengajukan upaya hukum kasasi tanpa upaya hukum banding, karena bentuk putusan pembatalan perkawinan adalah penetapan yang didasarkan pada Pasal 60 Undang-Undang Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 75 KHI, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap kedudukan anak, harta bersama, dan pihak

ketiga. Pemerintah dalam hal ini disarankan dapat memberikan penyuluhan mengenai dampak dari perkawinan paksa terhadap masyarakat. Serta memberikan arahan terhadap masyarakat yang dirugikan terkait upaya-upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan agar hak-haknya dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggrahita, Y. S. (N.D.). *Upaya Hukum Kasasi Oleh Pihak Yang Tidak Puas Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Paksaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 515k/Ag/1999)*.
- Cahyani, T. D. (2022). *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)* (Vol. 1). Ummpress.
- Faridah, I. F. (2013). Toleransi Antarumat Beragama Masyarakat Perumahan. *Komunitas*, 5(1).
- Hadikusuma, H. H. (2021). *Hukum Perkawinan Indonesia*.
- Hasibuan, Z. E. (2019). Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 198–211.
- Hermanto, A. (2017). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Muslim Heritage*, 2(1), 125–152.
- Janah, E. S. (2022). *Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Liar (Studi Kasus Nomor 355/Pdt. G/2021/Pa. Bgr)*. Unusia.
- Judiasih, S. D., & Salim, E. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perceraian Yang Diajukan Oleh Pihak Isteri Di Indonesia. *Veritas Et Justitia*, 7(2), 506–528.
- Kusumaatmadja, M. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*.
- Maheswari, D. C., Rahayu, A. L., Anwarudin, A. Z., Putri, E. Z., Rusdianawati, F. F., Reviyana, I., Sholikah, I., Amalia, J. S., Rahma, K. A., & Halimah, M. (2023). Perlindungan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tradisi Kawin Culik. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(06), 441–451.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Graha Ilmu.
- Munir, M. (2015). *Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss*. Gajah Mada University.
- Rahmawati, I. (2019). *Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*. Iain Ponorogo.

Rusli, T. (2013). Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pranata Hukum*, 8(2).

Sabarina, N. I. M. (2022). *Pernikahan Pilihan Orang Tua Di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya*. Universitas Teuku Umar.

Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta.

Suharto, S. (N.D.). Pengkajian Praktek Tugas Wewenang Dan Prosedur Sidang Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). *Diversi*, 1(2), 114–138.

Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2009). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Mandar Maju.

Zabidi, A. (2020). Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Perspektif Qs. Al-Maidah Ayat 2. *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 3(2), 42–58.

Peraturan Perundang-Undnagan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).